

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut



LEMBAR VALIDASI PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL NOMOR: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator PKRS Eksternal	Alon	25.01.2623
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan & PKRS	The	25 01 . 2523
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	28,017025
		dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada	M	25.01.2023

NOMOR

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG : PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- bahwa perujuk merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan kunjungan pasien di RS Intan Husada
- b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan perujuk mendapatkan penggantian uang transportasi yang layak atas rujukannya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b, dan c, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang
 Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 008

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG : PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK

EKSTERNAL

Kesatu : Mencabut Peraturan Direktur Nomor 3830/A000/XII/2022 Tentang

Panduan Referral Fee

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

Tentang Panduan Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal;

Ketiga : Panduan Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan;

Keempat : Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 26 Januari 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI	1
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	
BAB II	3
KOMPONEN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK	3
BAB III	4
PERSYARATAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK	
BAB IV	
TATA CARA PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK	5
BAB V	
KETENTUAN PENUTUP	



Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Panduan Penggantian Uang

Transportasi Perujuk Eksternal

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Intan Husada yang selanjutnya disebut RS Intan Husada
- Program Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal adalah program dari 2. RS Intan Husada dimana RS Intan Husada memberikan penggantian berupa barang kepada pihak eksternal yang sudah bekerjasama setelah mengirimkan atau/ mengantarkan rujukan pasien.
- Rawat Inap Bedah adalah pelayanan yang diberikan oleh RS Intan Husada di Unit 3. Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan bedah sesuai kebutuhan penyakit pasien.
- Rawat Inap Non Bedah adalah pelayanan yang diberikan oleh RS Intan Husada di Unit 4. Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan medik tanpa adanya prosedur bedah.
- Penunjang Medis adalah pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam rangka 5. membantu Dokter dalam menegakkan diagnosa. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di RSIH adalah pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- Pihak Eksternal adalah pihak yang sudah bekerjasama sama dengan RSIH melalui 6. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) eksternal dan sudah mengisi form kerjasama yang selanjutnya disebut perujuk. Perujuk yang sudah bekerja sama dengan RSIH terdiri dari dokter, bidan, perawat, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan perusahaan.

BAB II KOMPONEN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL

Bagian Kesatu Nilai Barang Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal Pasal 2

- 1 Nilai barang untuk penggantian uang transportasi perujuk merupakan penamaan nilai mata uang RS Intan Husada berupa barang alat tulis kantor (ATK)
- 2. Besaran nilai barang penggantian uang transportasi perujuk yang dimaksud dalam poin (1) sebagai berikut:

NAMA BARANG	NILAI MATA UANG		
Penghapus	Rp. 1.000		
Pensil	Rp. 5.000		

NOMOR

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

: PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL TENTANG



Pulpen	Rp. 10.000	
Stabilo	Rp. 20.000	
Buku	Rp. 50.000	
Notebook	Rp. 100.000	

Bagian Kedua Besaran Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal

Pasal 3

- Besaran penggantian uang transportasi perujuk yang diberikan kepada perujuk oleh RS 1. Intan Husada dihitung berdasarkan jenis rujukan dan kelas yang ditempati oleh pasien yang dirujuk ke RS Intan Husada.
- Besaran penggantian uang transportasi perujuk yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai 2. berikut:

	Rawat Inap Non Bedah
Kelas 3	Rp. 50.000
Kelas 2	Rp. 50.000
Kelas 1	Rp. 75.000
Kelas Utama	Rp. 75.000
Kelas VIP	Rp. 87.500
Kelas VVIP	Rp. 100.000
Intensif Dewasa	Rp. 200.000
Intensif Anak	Rp. 75.000
	Rawat Inap Bedah
Kelas 3	Rp. 250.000
Kelas 2	Rp. 300.000
Kelas 1	Rp. 350.000
Kelas Utama	Rp. 400.000
Kelas VIP	Rp. 450.000
Kelas VVIP	Rp. 500.000
Intensif Dewasa	Rp. 350.000
Intensif Anak	Rp. 350.000
Rawat Inap Bed	lah Tambahan (Induksi, Vakum, Kuretase)
Kelas 3	Rp. 125.000
Kelas 2	Rp. 150.000
Kelas 1	Rp. 175.000
Kelas Utama	Rp. 200.000
Kelas VIP	Rp. 225.000
Kelas VVIP	Rp. 250.000
Intensif Dewasa	Rp. 200.000
Intensif Anak	Rp. 200.000
	Penunjang Medis

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG : PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL



Laboratorium	5% dari total bill	
Thorax	5% dari total bill	
X-Ray	5% dari total bill	
CT-Scan	Rp. 50.000	
Panoramic	Rp. 20.000	

BAB III

PERSYARATAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL

Bagian Kesatu Tata Cara Merujuk Pasal 4

- Perujuk harus memberikan formulir rujukan berisi nama perujuk kepada pasien yang akan dibawa oleh pasien saat mendaftar ke RS Intan Husada atau bisa memberikan formulir rujukan kepada Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
- Perujuk bisa mengkonfirmasi rujukan kepada Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal Area untuk di follow up oleh Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
- Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal harus membantu pasien untuk mendapatkan layanan jika sudah mendapatkan konfirmasi dari perujuk

Bagian Kedua Penggantian Uang Transportasi Perujuk Kilat Pasal 5

- Pihak ketiga yang mendapatkan penggantian uang transportasi perujuk kilat adalah perujuk yang mengantarkan pasien secara langsung ke RSIH dan melakukan proses handover langsung dengan petugas penerima rujukan RSIH
- Perujuk harus menghubungi Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area pada saat mengantar pasien ke RSIH
- Perujuk harus memastikan pasien sudah mendapatkan kamar atau tindakan dan melakukan deposit
- Perujuk memberikan surat rujukan ke Petugas UGD atau Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
- Perujuk menunggu 2x24 jam untuk mendapatkan penggantian uang transportasi perujuk Kilat

BABIV

TATA CARA PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL

Bagian Kesatu

Pengumpulan Data Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal Pasal 6

 Data rujukan penggantian uang transportasi perujuk untuk Rawat Inap Non Bedah dan Bedah dikumpulkan oleh rekam medis untuk di rekapitulasi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 008/ TENTANG : PAN

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

: PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL



- 2. Data rujukan penggantian uang transportasi perujuk untuk Penunjang Medis Laboratorium dikumpulkan oleh Petugas Laboratorium untuk di rekapitulasi
- 3. Data rujukan transportasi perujuk eksternal untuk penunjang medis CT-Scan, Thorax, X-Ray, dan Panoramic dikumpulkan oleh Petugas Radiologi untuk di rekapitulasi

Bagian Kedua Pelaporan Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal Pasal 7

- 1. Rekapan rujukan penggantian uang transportasi perujuk dari unit terkait dikirimkan ke email marketing.rsih@gmail.com setiap tanggal 5 setiap bulannya
- Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal mengumpulkan semua data rujukan dan diverifikasi oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal untuk dilaporkan ke keuangan RS. Intan Husada yang selanjutnya dilakukan pencairan penggantian uang transportasi perujuk
- 3. Berkas pengajuan pembayaran penggantian uang transportasi perujuk terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Semua Rujukan
 - b. Lampiran Data Semua Perujuk
 - c. Lampiran Data Rawat Inap
 - d. Lampiran Data Penunjang Medis
 - e. Lampiran Data Perujuk RS. Intan Husada
 - f. Lampiran Data Perujuk dari Luar RS Intan Husada
- Laporan penggantian uang transportasi perujuk dilaporkan maksimal tanggal 15 setiap bulannya
- 5. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal menerima pencairan penggantian uang transportasi perujuk tanggal 15 atau 20 setiap bulannya
- 6. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal memisahkan uang pada setiap amplop sesuai dengan data perujuk untuk diberikan kepada perujuk

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal Pasal 8

- Periode pembayaran penggantian uang transportasi perujuk dihitung per tanggal 1 30/31 setiap bulannya.
- Penggantian uang transportasi perujuk mulai diberikan setiap tanggal 16 atau 21 pada bulan berikutnya.
- Pembayaran dilakukan dengan mekanisme cash oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
- Pembayaran transportasi perujuk eksternal dilakukan oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal

NOMOR

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

: PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL



Bagian Keempat Prosedur Pembayaran Penggantian Uang Transportasi Perujuk Kilat Pasal 9

- Periode pembayaran penggantian uang transportasi perujuk kilat dihitung 2x24 jam setelah pasien melakukan deposit.
- Dokter atau Bidan perujuk menghubungi staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) area
- Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area membawa surat rujukan dari perujuk untuk dilaporkan ke Unit Pengeluaran
- 4. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area membuat laporan penggantian uang transportasi perujuk kilat
- Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area melaporkan laporan rujukan ke Manajer Keuangan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- 6. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area membawa barang dari Unit Pengeluaran RSIH sesuai jumlah rujukan
- Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area memberikan barang dengan tanda terima dari perujuk

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- 2. Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Menyetujui, Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada

dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 25 Januari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran

SERAH TERIMA BARANG ATK TRANSPORTASI PERUJUK

Damidali i	
Perujuk:	
	IMPRINTED THE

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Penghapus		
2	Pensil		
3	Pulpen		
4	Stabillo		
5	Buku		
6	Notebook		

Periode:	Penerima,		
	,		

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 008/PER/DIR/RSIH/I/2023 TENTANG : PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANS

: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023 : PANDUAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL